

# SYARIAT DALAM BALUTAN IBADAT DAN ADAT

**Aly Haedar**

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Jl. Walisongo 3-5 Jragung, Semarang 50185

E-mail: aly\_haedar@yahoo.co.id

**Abstract:** This paper is discussed about *syariat*/Islamic law especially on the development of the contents. The main point of discussion refers to the position of tradition in ritual Islamic prayer. This paper is divided into two parts; the first one is analysed the meaning and development of ritual and tradition from theology and socio-anthropology point of view. This part is very important to understand the position of ritual and tradition. The second part is discussed the relationship between ritual and tradition in Islamic law perspective. The existence of a religion is always presence a mediators which is acquired as the most authoritative on give meaning and state the religion rules which comes from God. The rules and meaning that they made is closely connected to their sociocultural life.

**Abstrak:** Keberadaan sebuah agama selalu mengandaikan adanya perantara yang dipandang paling otoritatif menafsirkan dan menetapkan aturan-aturan agama yang berasal dari Tuhan. Peraturan-peraturan dan tafsir yang mereka buat tidak bisa lepas dari sebuah budaya yang melatar belaknginya. Ketetapan-ketetapan yang telah ditentukan oleh perantara ini bersifat mengikat para pemeluknya. Bagi para pengikutnya, melaksanakan aturan-aturan tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah inilah yang kemudian disebut sebagai ibadah. Agama yang dibawanya kemudian berbenturan dengan tradisi lokal sebuah masyarakat. Peristiwa ini kemudian memunculkan problem sinkretis dan bid'ah.

**Kata Kunci:** syariah, bid'ah, budaya, adat.

## A. PENDAHULUAN

Setiap agama, dalam pengertiannya yang luas, selalu memiliki aturan-aturan yang berisi larangan dan perintah. Aturan-aturan tersebut menjadi norma bagi pemeluknya. Norma tersebut mengikat para pengikutnya sehingga setiap individu dituntut untuk berperilaku dan berperan sesuai dengan perannya.

Seorang laki-laki, misalnya, sebagai seorang suami memiliki kewajiban memberikan nafkah pada anaknya. Pada sisi yang lain, sebagai seorang bapak yang telah tidak mampu bekerja, berhak memperoleh nafkah dari anak. Norma-norma agama tidak hanya mengatur hubungan antar manusia namun juga mengatur hubungan antara manusia dengan “Yang Mahakuasa”. Aturan itu berwujud ketundukan yang profan (baca: manusia) kepada yang transenden (baca: Tuhan). Dalam agama-agama samawi, ketundukan seorang hamba terhadap Tuhan umumnya termanifestasi dalam ritual tanpa sesaji. Sementara itu, dalam agama-agama non samawi, umumnya berbentuk ritual yang dibarengi dengan sesaji.

Norma-norma agama tersebut diyakini merupakan perintah langsung dari Yang Mahakuasa kepada para hamba. Perintah Tuhan yang transenden dipahami manusia melalui perantara yang disebut rasul atau nabi. Rasul inilah yang kemudian mentransformasi bahasa transenden kepada bahasa profan. Rasul diyakini sebagai satu-satunya orang yang paling tahu maksud Tuhan. Oleh karena itu, para rasul merupakan penafsir tunggal terhadap sabda Tuhan. Di samping itu para rasul juga diyakini terjaga dari segala kesalahan.

Persoalan otoritasi muncul saat para rasul pembawa agama menemui kematian. Persoalan-persoalan keagamaan yang muncul setelah itu tidak lagi mendapatkan kepastian hukum. Para pembantu dekatnya (yang dalam Islam disebut sahabat), tidak ada satupun yang dianggap memiliki otoritas tunggal dalam menafsirkan teks Tuhan. Akibatnya mulai muncul perbedaan tafsir atas teks suci tersebut.

Pada sisi yang lain, perluasan pengikut sebuah agama telah melampaui batas-batas wilayah dan budaya. Kondisi ini memunculkan problem kemurnian sebuah agama. Kelahiran sebuah agama tidak bisa dilepaskan dari latar sosial dan budaya yang mengelilinginya. Ajaran-ajaran dan tata aturan yang dibawa oleh agama merupakan sebuah respon yang terkadang berbentuk justifikasi terhadap budaya yang telah ada, terkadang juga berwujud negasi terhadap kemapanan budaya lokal yang pada gilirannya akan melahirkan perubahan. Sifat agama yang demikian ini akan memunculkan problem saat bertemu dengan lokalitas budaya yang berbeda. Sebagian orang menolak lokalitas budaya masuk ke dalam agama dan sebagian lainnya menerima lokalitas budaya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem agama tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan sumber-sumber legitimasi yang asali.

Dalam makalah ini penulis akan mencoba mengurai persoalan perkembangan sendi-sendi syariat, dengan fokus khusus mengenai kedudukan adat dalam tata cara dan tindakan ibadah dalam Islam. Secara garis besar, tulisan ini

kan dibagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama akan menganalisis pengertian dan perkembangan ibadah dan adat dalam perjalanan perkembangannya ditilik dari sudut pandang teologis dan sosiologis-antropologis. Bagian ini menjadi sangat penting untuk memahami kedudukan masing-masing dari adat dan ibadah. Sedangkan bagian kedua akan mengkaji hubungan antara ibadah dan adat dalam perspektif hukum Islam.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Ibadah

Kata ibadah berasal dari bahasa Arab عِبَادَة. Kata ini secara etimologis berasal dari akar kata ع ب د yang berarti taat, tunduk, patuh, hina dan merendahkan diri. Arti yang hampir sama dapat ditemukan dalam kamus al-Munawwir. Kata ع ب د diambil dari kata ع ب د yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi beribadah atau menyembah kepada [Tuhan] (Warson, 1997: 886). Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia versi elektronik, ibadah diterjemahkan sebagai perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah, yang didasari ketaatan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya (<http://ebsoft.web.id>). Kesemuanya arti tersebut memiliki makna yang serupa yakni pengakuan terhadap zat yang mengatasi diri ~~ع ب د~~ - ~~ع ب د~~ sebagai yang layak untuk ditaati. Seorang budak disebut ع ب د karena kepatuhan dan ketundukannya kepada majikan yang mengatasinya.

Istilah ibadah digunakan oleh banyak kelompok cendekiawan. Cendekiawan tasawuf mengartikan ibadah sebagai *pekerjaan seorang mukallaf yang berlawanan dengan keinginan nafsunya untuk mengagungkan Tuhan*. Ulama ahlak memiliki definisi ibadah yang agak berbeda. Menurut mereka, *ibadah adalah mengerjakan segala bentuk ketaatan yang bersifat badani dan serta menjalankan segala syariat*. Begitu juga ulama tauhid memiliki definisinya sendiri. Menurut mereka ibadah adalah *mengesakan Tuhan dan mengagungkan Tuhan sepenuhnya serta merendahkan diri dan menundukan jiwa kepadaNya* (Ritinga dan Zainuddin, 1997:2-3). Meski berbeda-beda penekanan sesuai dengan konsentrasinya masing-masing, namun definisi-definisi tersebut memiliki muara yang sama yakni ketundukan dalam rangka mengagungkan Tuhan.

Mulia dengan mengutip Raya menegemukakan definisi ibadah dalam terminologi ahli fikih sebagai bentuk kegiatan yang dimaksudkan sebagai cara untuk mendapatkan riḍa Tuhan (Mulia, 2003, 137). Secara umum, menurut Qardlawi, ibadah dapat didefinisikan sebagai puncak ketundukan yang paling tinggi yang timbul dari hati sanubari dalam rangka mengagungkan zat yang disembah (Qardlawi, 1979: 27). Definisi-definisi ini menyiratkan beberapa hal.

*Pertama*, ibadah adalah suatu aktivitas ketundukan yang menghubungkan dua pribadi yang berbeda, yaitu hamba sebagai subjek dan yang disembah sebagai objek. Namun demikian, tidak semua aktivitas ketundukan subjek kepada objek dapat dikatakan ibadah. Suatu aktivitas ketundukan dapat dikatakan ibadah manakala objek yang ditunduki adalah pribadi yang impersonal. *Kedua*, ibadah merupakan bentuk aktivitas ketundukan yang dimaksudkan sebagai sikap mengagungkan objek.

Seringkali kata ibadah disejajarkan arti dengan kata *ritual*. Kata ritual berasal dari kata ritus yang berarti tata cara dalam upacara keagamaan. Adapun ritual itu sendiri diartikan sebagai hal-hal yang berkenaan dengan ritus. Deny, sebagaimana dikutip oleh Muhaimin, menyatakan bahwa istilah paling mendasar untuk ritual dalam Islam adalah ibadah (Muhaimin AG, 2001:118). Funk dan Wagnalls dalam *Standard Desk Dictionary*, sebagaimana dikutip oleh Muhaimin, menuliskan bahwa ritual adalah bentuk atau metode tertentu dalam melakukan upacara keagamaan atau upacara penting, atau tata cara dan bentuk upacara (Muhaimin AG, 2001:113).

Secara umum para antropolog memiliki keragaman pendapat dalam mendefinisikan kata ritual. Sebagian ada yang mendefinisikan secara singkat dan sebagian yang lain mendefinisikannya secara panjang lebar. Glukeman, sebagaimana dikutip oleh Muhaimin, mendefinisikan ritual sebagai upacara dalam bentuk yang terbatas tetapi secara simbolis lebih kompleks karena ritual terkait dengan masalah-masalah sosial dan psikologis yang sangat mendalam. Leach memiliki definisi ritual yang berbeda. Menurutnya, ritual adalah tindakan yang mengungkapkan status pelakunya sebagai makhluk sosial dalam sistem struktural di mana ia berada saat itu. Antropolog yang mendefinisikan ritual secara panjang lebar adalah Lessa dan Vogt. Menurut mereka, ritual adalah perilaku simbolik, baik yang bersifat duniawi maupun sakral, teknik maupun estetik, sederhana maupun rumit, mulai dari pengucapan salam, pengucapan mantra hingga penyelenggaraan berbagai upacara yang khushuk dan khidmat. Bila ditelisik lebih lanjut, masih banyak ditemukan definisi ritual yang beragam. Karena itulah Seymour-Smith mengusulkan lebih baik ritual tidak didefinisikan sama sekali (Muhaimin AG, 2001: 114). Jika kita mengacu pada definisi yang terahir ini maka akan tampak bahwa tidak semua ritual adalah ibadah. Akan tetapi sebaliknya, semua ibadah adalah ritual.

Jika mengacu pada kitab-kitab fikih yang ada, praktik-praktik tindakan seseorang dapat dibedakan antara praktik *'ubūdiyyah* (ibadah), praktik *mu'ā-malah* (praktik perdagangan), praktik *munākahat* (aturan pernikahan) praktik

*jināyah* (aturan pidana), praktik *farāiq* (pembagian waris) dan jihad (aturan peperangan). Dari kesemua praktik tersebut, yang dikategorikan ibadah adalah praktik *'ubūdiyyah*. Intisari dari ibadah adalah praktik *'ubūdiyyah* yang berisi ajaran dan tata aturan tentang pelaksanaan rukun Islam yang lima, yakni shalat, zakat, puasa, dan haji. Namun demikian Islam tidak dapat direduksi sebagai fikih semata karena ibadah lebih dari sekadar pengamalan rukun Islam.

Mencermati definisi-definisi di atas, ruang lingkup ibadah sesungguhnya sangat luas. Dia tidak hanya menyangkut perilaku-perilaku yang khusus dan spesifik sebagaimana diajarkan para pembawa ajaran agama. Tindakan-tindakan yang bersifat arbitrer (mubah) dapat berubah menjadi ibadah jika dimaksudkan sebagai bentuk penghambaan kepada Tuhan. Membaca al-Qur'an, mengucapkan salam, ziarah kubur hingga cara berpakaian dan berdandan juga merupakan bagian dari pelaksanaan ibadah. Hasbi as-Shiddiqi dengan mengutip Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ibadah mencakup semua bentuk cinta dan kerelaan kepada Allah. Secara rinci Hasbi menyebutkan lima kategori ibadah (as-Shiddiqi, 1994:50-51):

1. Kewajiban-kewajiban atau rukun-rukun syariat seperti shalat, zakat, puasa, dan haji.
2. Yang berhubungan dengan (tambahan dari) kewajiban-kewajiban di atas dalam bentuk ibadah-ibadah sunnah seperti zikir, membaca al-Qur'an, doa dan istighfar.
3. Semua bentuk hubungan sosial yang baik serta pemenuhan hak-hak manusia semisal berbuat baik pada orang tua, menyambung tali silaturahmi, berbuat baik pada anak yatim, fakir miskin dan ibnu sabil.
4. Akhlak *insāniyyah* (tindak moral terhadap orang lain) seperti berkata jujur, menjalankan amanah dan menepati janji.
5. Akhlak *rabbāniyyah* (tindak moral terhadap Sang *Khāliq*) seperti mencintai Allah dan rasul-rasul-Nya, takut kepada Allah, ikhlas dan sabar atas ujian-ujianya.

Dalam membicarakan ibadah dan sumber hukumnya, para teolog berbeda pandangan dari para sosiolog. Para sosiolog pada umumnya bersikap inklusif terhadap sumber hukum. Artinya, mereka tidak ambil pusing dari mana asal legitimasi sebuah ibadah. Sementara itu, para teolog bersikap normatif dalam melihat sumber hukum. Jika sebuah ibadah berdasar pada sumber hukum yang sah maka benar, dan jika tidak berarti salah.

Dalam Islam, sumber legitimasi utama dalam menentukan salah dan benarnya sebuah ibadah adalah al-Qur'an dan hadis nabi. Ini sesuai dengan petunjuk

Nabi Muhammad yang mengatakan, “*Aku tinggalkan dua hal kepada kalian (manusia). Jika kalian berpegang pada keduanya maka kalian tidak akan tersesat. Ketahuilah bahwa dua hal tersebut adalah al-Qur'an dan sunahku.*” Secara sederhana, biasanya al-Qur'an didefinisikan sebagai sabda Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Al-Qur'an terbagi dalam bab-bab atau surah-surah yang berjumlah 114 dengan panjang yang sangat beragam, mulai dari yang terdiri dari tiga ayat hingga ratusan. Seluruh surah tersebut merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan, semua saling terkait. Sering kali isi suatu surah diulang dalam surah yang lain.

Seluruh isi al-Qur'an diturunkan secara berangsur selama kurang lebih 23 tahun sejak Nabi mula pertama diangkat menjadi nabi di Mekah hingga menjelang wafat di Madinah. Ayat-ayat tersebut tidak diturunkan secara berurutan dari awal hingga akhir sebagaimana yang ada sekarang. Setiap kali Nabi menerima wahyu yang berisi beberapa ayat al-Qur'an, Nabi akan membacakannya pada para sahabat dan kemudian para sahabat menuliskannya dalam berbagai media serta menyimpannya masing-masing. Untuk menjaga kemurnian al-Qur'an, Nabi melarang para sahabat menulis apapun dari Nabi kecuali al-Qur'an. Al-Qur'an dalam bentuknya yang sudah terkumpul dan tersusun rapi sebagaimana yang ada di tangan kita sekarang ini adalah hasil ijtihad Sahabat Abū Bakr (atas saran Sahabat 'Umar), bukan usaha atau anjuran Nabi. Ayat-ayat yang turun di Mekah disebut dengan ayat makkiyyah sedangkan ayat yang turun di Madinah disebut dengan ayat madāniyyah. Umumnya ayat-ayat makkiyyah mengandung ajaran-ajaran teologis serta penguatan moral umat. Sementara itu, ayat-ayat madāniyyah umumnya berisi aturan-aturan hukum.

Ayat yang termaktub dalam al-Qur'an bukan merupakan kumpulan hukum yang terperinci sebagaimana kitab undang-undang, melainkan sebuah kitab yang berisi prinsip-prinsip dan seruan-seruan moral. Meski bukan berupa kitab undang-undang tetapi ia mengandung beberapa pernyataan-pernyataan hukum yang penting sebagai pedoman pembinaan masyarakat Negara di Madinah (Fazlurrahman, 2003:43). Sifat al-Qur'an yang demikian, menjadikannya tidak dapat langsung digunakan untuk menjawab berbagai persoalan yang membutuhkan kepastian hukum. Maka Nabi tampil sebagai agen tunggal penafsir al-Qur'an melalui tindakan, ucapan, dan ketetapan-ketetapannya. Tindakan, ucapan, dan ketetapan-ketetapan Nabi inilah yang kemudian dikenal sebagai sunnah atau hadis.

Sepanjang masa kenabiahnya, beliau telah membuat berbagai keputusan hukum. Keputusan-keputusan hukum tersebut pada umumnya berupa mo-

difikasi dari hukum-hukum yang telah ada dan berkembang pada saat itu. Hanya sedikit keputusan hukum pada masa Nabi yang berupa penetapan terhadap hukum yang telah berlaku sejak sebelum kedatangan Islam. Bahkan, menurut hemat saya, tidak ada satu pun produk hukum pada masa rasul yang benar-benar genuine Islam. Hal ini bisa dimaklumi karena nabi tidak berpretensi mengkompilasi hukum. Apa yang dilakukan Nabi dalam membuat suatu keputusan hukum hanyalah tindakan praktis untuk memberikan legitimasi hukum terhadap satu persoalan yang muncul.

Sebagai misal di sini dapat kita angkat kasus larangan menggauli istri pada hari-hari berpuasa, baik siang maupun malam hari. Hukum seperti ini telah berlaku di kalangan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Pada saat Islam mewajibkan puasa Ramadan selama sebulan penuh, hukum seperti ini tetap dipraktikkan oleh para sahabat, dan Nabi membiarkannya. Dalam tradisi fikih, sikap diam Nabi tersebut dinyatakan sebagai ketetapan hukum. Hingga suatu hari, sahabat Umar datang kepada Nabi dan menyatakan ketidakmampuannya berpuasa tanpa harus menyentuh istri selama sebulan penuh. Bahkan Umar mengaku telah melakukan hubungan badan di malam hari bulan Ramadan. Merespon keberatan tersebut, Tuhan melalui Nabi memperkenankan menggauli istri di malam hari bagi orang yang sedang berpuasa, sebagaimana yang terekam dalam surat al-Baqarah ayat 187 (Nawawi, tt:49 jilid 1). Respon tersebut kemudian dikenal sebagai *nasakh* (menghapus) terhadap hukum yang berlaku sebelumnya. Kasus semacam ini dapat memberikan gambaran bahwa ketetapan hukum Nabi kadang kala berupa pelestarian hukum yang telah ada sebelumnya dan kemudian dihapus dengan hukum yang baru. Yang paling banyak dari keputusan hukum Nabi adalah modifikasi terhadap hukum yang sebelumnya. Hukum *dzihār* misalnya.<sup>1</sup> Pada masa jahiliyah, ucapan *dzihār* sama dengan ucapan talak. Ketika Islam datang, *dzihār* diturunkan derajat konsekuensinya menjadi sebuah ucapan sumpah untuk tidak menggauli istrinya (al-Ghazi, TT, juz 2:157).

Meski demikian, tidak semua tindakan dan pembiaran Nabi terhadap perilaku sahabat merupakan keputusan hukum. Adakalanya apa yang dipraktikkan dalam kehidupan nabi hanya berupa cerminan sebuah budaya, yakni budaya Arab. Dalam diri Nabi, selain sebagai seorang rasul yang bertugas membawa risalah ketuhanan, ada sisi-sisi kemanusiaan. Nabi juga melakukan praktik-praktik yang jamak dilakukan orang seperti makan, minum, berpakaian, dan pergi ke pasar. Inilah pengakuan Nabi di hadapan orang-orang musyrik sebagaimana yang tergambar dalam surat al-Kahfi ayat 110.

Posisi Nabi sebagai penafsir tunggal terhadap al-Qur'an tidak tergantikan. Setelah beliau meninggal, tidak satu pun sahabat yang memiliki otoritas dalam menafsirkan al-Qur'an sebagaimana otoritas yang dimiliki Nabi. Dalam memberikan fatwa hukum, para sahabat senantiasa bersandar pada al-Qur'an atau hadis. Jika tidak ditemukan jawabannya dalam kedua sumber utama tersebut, maka para sahabat akan melakukan ijtihād atau ra'yu. Umumnya ijtihad dilakukan dengan menggunakan metode qiyās. Inilah untuk pertama kalinya qiyās masuk menjadi salah satu sumber hukum.

Peristiwa besar dalam bidang hukum pada masa sahabat adalah ijtihād mayoritas mengalahkan lahiriah teks al-Qur'an. Maksudnya, suatu keputusan hukum diambil berdasarkan masalah yang disetujui oleh mayoritas sahabat, meski hal tersebut bertentangan dengan lahiriah teks. Pada saat wilayah Iraq ditaklukkan, Umar sebagai khalifah berdiskusi dengan 'Abdurrahman bin Auf tentang cara memperlakukan harta rampasan perang di Irak. Menurut Umar jika harta rampasan perang dibagi sesuai tuntutan al-Qur'an maka orang-orang yang datang kemudian tidak akan bisa mendiami tanah Irak karena semua telah dibagi dan diwariskan kepada anak-anak mereka. Sementara wilayah-wilayah yang ditundukkan memerlukan tentara dan orang-orang yang mengurus wilayah tersebut agar tetap bisa berada di bawah kontrol Negara Islam. Untuk itu semua, diperlukan biaya. Dari mana biaya itu dipenuhi jika seluruh harta rampasan perang telah habis dibagi? Berdasarkan pemikiran tersebut, Umar berencana tidak membagi harta rampasan perang secara konservatif. Dalam kesempatan itu, Abdurrahman memberikan pandangan yang normatif. Menurutnya, harta rampasan perang tersebut harus tetap dibagi sesuai dengan ketentuan al-Qur'an yakni empat perlima bagian diberikan kepada para mujahid yang turut serta menaklukkan Iran, dan seperlimanya digunakan untuk kemaslahatan umat.

Diskusi ini tidak menemukan kesamaan pandangan, hingga akhirnya 'Umar merasa perlu melibatkan tokoh-toloh sahabat Muhajirin. Dalam diskusi tersebut, tokoh-tokoh sahabat Muhajirin terbelah pendapatnya. Sebagian setuju pendapat 'Abdurrahman, sebagian lain seperti Ali, Usman, Tolkhah, dan Ibnu Umar setuju dengan pandangan Umar. Kemudian Umar mengundang sepuluh orang Anshar yang terdiri dari lima orang tokoh suku 'Aus dan lima orang tokoh dari suku Khazraj. Di hadapan mereka, Umar membuka diskusinya dengan mengatakan: "Aku mengundang kalian bukan karena aku bimbang, melainkan karena aku ingin kalian berpartisipasi dalam amanah yang telah kalian berikan pada kami. Di sini saya adalah warga negara biasa sebagaimana kalian, setiap orang bisa berbeda pendapat dengan saya namun juga bisa

bersepakat dengan saya. Tidak ada keinginan agar kalian mengikuti keinginan saya karena di hadapan kalian ada al-Qur'an yang senantiasa mengatakan kebenaran. Demi Tuhan, jika aku mengatakan sesuatu yang aku inginkan maka aku tidak menghendaki sesuatu kecuali kebenaran.”

Setelah itu ‘Umar mempresentasikan ide-ide besarnya tentang penangan wilayah Irak yang baru saja ditaklukkan. Ide-ide ‘Umar disetujui oleh semua yang hadir sehingga ‘Umar sebagai khalifah memutuskan untuk tidak membagi harta rampasan perang di Irak (al-Hudri, TT: 124-126).

## 2. Adat

Adat, dalam kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah aturan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala (<http://ebsoft.web.id>) Dalam pengertian ini, semua perilaku dan tata cara yang dilakukan seseorang yang diturut dari orang-orang sebelumnya masuk dalam kategori adat. Di luar ini, adat juga diartikan sebagai wujud gagasan kebudayaan yg terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem. Definisi adat semacam ini memiliki kesamaan arti dengan kebudayaan.

Dalam perspektif strukturalisme, kebudayaan dipandang sebagai produk atau hasil dari aktivitas nalar manusia. Dalam definisinya yang seperti ini maka budaya disejajarkan dengan bahasa yang juga merupakan produk dari aktivitas nalar manusia. Sumber kebudayaan tak lain adalah nalar manusia (Putra, 1999:23). Segala apa yang lahir dari olah nalar manusia adalah kebudayaan. Definisi ini sangat sederhana namun memiliki daya jangkauan yang sangat luas. Mulai dari hal yang sangat kecil dan remeh seperti cara membawa tas, menggunakan pakaian, mencukur rambut dan cara menyediakan hidangan, hingga tindakan-tindakan masif dan sakral seperti ritus dapat masuk dalam kategori budaya. Definisi ini tidak secara jelas menyebutkan batasan olah nalar manusia yang berdampak seperti apa yang disebut kebudayaan. Oleh karena itu, kebudayaan bisa berupa hal kecil yang dilakukan seseorang yang kemudian melahirkan budaya seseorang. Jika hal kecil yang dipikirkan dan dilakukan oleh orang tersebut diikuti oleh orang di lingkungan keluarganya, akan melahirkan budaya keluarga. Jika hal tersebut kemudian diikuti oleh kebanyakan masyarakat di sekitarnya maka akan melahirkan budaya lokal. Dan seterusnya.

Definisi di atas berbeda dengan definisi kebudayaan yang digunakan oleh Koentjaraningrat. Menurutnya kebudayaan bukan hasil dari olah pikir manusia namun kebudayaan merupakan cipta, karsa dan rasa manusia (Koentjaraningrat, 1980:193). Dapat juga dikatakan bahwa kebudayaan adalah tindakan dan hasil tindakan manusia. Kebudayaan mengandung tiga hal utama, yakni sebagai

sistem budaya yang berisi gagasan, pikiran, konsep, nilai, norma, pandangan, tata aturan dan sebagainya yang berbentuk abstrak yang digagas oleh pemangku ide. *Kedua*, kebudayaan sebagai aktivitas para pelaku budaya seperti pola tingkah laku, upacara-upacara yang wujudnya konkret dan dapat diamati yang disebut dengan sistem sosial yang berupa tindakan. *Ketiga*, kebudayaan yang berwujud benda-benda, baik hasil karya manusia atau hasil tingkah lakunya yang berupa benda.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas terhadap definisi kebudayaan, perlu kiranya mengangkat definisi yang dikemukakan Suparlan sebagaimana yang dikutip oleh Nur Syam. Menurutnya, kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia yang dijadikan sebagai pedoman dan alat tafsir keseluruhan tindakan manusia. Kebudayaan adalah pedoman hidup yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat yang bersangkutan. Kebudayaan bukan hanya sekadar hasil olah pikir manusia atau tindakan dan hasil tindakan manusia. Pengertian seperti ini dapat dijadikan sandaran bahwa agama pada hakekatnya adalah sama dengan kebudayaan, yakni sebuah sistem simbol. Yang membedakan keduanya adalah bahwa simbol di dalam agama adalah simbol suci. Simbol suci keagamaan umumnya mewujud dalam tradisi masyarakat yang kemudian dikenal sebagai tradisi keagamaan. Tradisi keagamaan bukan sesuatu yang statis. Dia terus berkembang mengikuti arus zaman; ada yang tertindih dan kemudian ditinggalkan, ada juga unsur baru yang masuk (Syam, 2005:16-17).

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik satu benang merah bahwa kebudayaan, secara sederhana, dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan manusia yang mengacu pada konvensi yang telah lama ada, baik yang diambil secara sengaja atau akibat dari penyesuaian terhadap suatu keadaan, yang telah dilakukan secara turun-temurun. Dia bukan sesuatu yang statis, namun terus berkembang mengikuti aliran sejarah.

Dalam istilah teknis ilmu ushul fikih, kata adat memiliki kesamaan arti dengan kata *'urf*. Abu Zahrah mendefinisikan *'urf* sebagai tindakan-tindakan yang telah dibiasakan oleh suatu masyarakat. *'urf* dapat dibedakan antara *'urf* yang *sāḥih* dan *'urf* yang *fasīd* (rusak). Suatu *'urf* dikatakan *sāḥih* jika dia tidak bertentangan dengan dali-dalil *qaṭ'ī* (pasti) dan oleh karena itu, dapat digunakan sebagai salah satu sumber hukum. Sedang *'urf* yang berlawanan dengan dalil-dalil *qaṭ'ī* disebut dengan *'urf* yang fasid. *'urf* dijadikan sebagai salah satu sumber hukum Islam (selain al-Qur'an dan Hadis) oleh para ulama aliran mazhab Ḥanafī (ḥanafiyah) dan aliran Maliki (malikiyah). Bagi mereka, suatu putusan hukum yang ditegakkan atas dasar *'urf* memiliki kekuatan hukum

sebagaimana hukum yang ditegakkan atas dasar al-Qur'an atau hadis (Zahrah, TT: 273-274).

Menurut Saad, '*urf* dijadikan sebagai sumber hukum dalam keadaan sebagai berikut (Saad, makalah:TT):

1. Syariat<sup>2</sup> memerintahkan melakukan sesuatu dengan batas ukuran '*urf*. Dalam hal ini, syariat secara eksplisit mengembalikan ukurannya kepada '*urf*. Sebagai contoh dapat diangkat masalah jumlah nafkah yang harus dibayarkan suami. Syariat mewajibkan suami memberi nafkah pada istri, tapi syariat tidak memberikan batasan berapa banyak nafkah yang harus dibayarkan oleh seorang suami. Syariat hanya memerintahkan agar nafkah dibayarkan sesuai dengan '*urf*. Dalam sebuah hadis, Nabi memerintahkan Hindun binti Uṭbah agar mengambil harta suaminya untuk diri dan anaknya sesuai dengan standar '*urf*.

2. Syariat memerintahkan melakukan sesuatu tanpa menjelaskan batasan-batasannya. Contohnya adalah hukuman potong tangan bagi pencuri. Hukuman pencurian adalah potong tangan jika dia mencuri barang dari tempat penyimpanan yang layak. Namun syariat tidak memberikan batasan sejauh mana suatu barang dikategorikan telah disimpan pada tempatnya yang layak. Dalam kaitan ini, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa suatu nama (atau ukuran) yang tidak mendapatkan penjelasannya dalam syariat maupun bahasa maka dikembalikan pada '*urf* (adat kebiasaan).

3. Perbuatan-perbuatan yang berimplikasi hukum yang dalam batas-batas tertentu tidak diperintahkan atau dilarang oleh syariat. Kontrak politik dan isinya dapat dijadikan sebagai salah satu contoh. Kontrak politik bukan merupakan perbuatan yang diperintahkan oleh agama namun juga tidak dilarang. Syariat juga tidak memberikan gambaran bagaimana suatu kontrak politik harus dilakukan. '*Urf* hadir mengisi kekosongan ini dengan memberikan batasan-batasannya.

Jika kita kembali pada uraian bab ibadah, sesungguhnya kita dapat menemukan bahwa seluruh proses pembentukan hukum pada masa Rasul tidak meninggalkan adat kebiasaan masyarakat setempat (Mekah dan Madinah). Tidak hanya tradisi-tradisi yang ada dan berkembang pada masa Rasul saja yang dikategorikan sebagai sumber hukum, tapi praktik-praktik masyarakat lokal kaum muslimin di Madinah dan Irak juga dijadikan sebagai sumber hukum. Pada tataran inilah dibedakan antara hadis dan sunah. Hadis adalah tradisi yang dilakukan Nabi yang diceritakan oleh orang-orang kemudian. Sementara sunnah adalah tradisi yang berkembang pada masa sahabat yang diyakini berasal dari tradisi Nabi (Fazlurahman, 2003:72).

Dalam sejarah pembentukan hukum Islam, ada ditemukan bukti bahwa *'urf* (sunah) mengalahkan nash hadis. Dalam sebuah hadis Mu'aṭṭa, Nabi memberikan hak pada masing-masing orang yang bertransaksi jual beli untuk memilih apakah akan meneruskan transaksinya atau menggagalkan sebelum mereka berpisah. Dalam masalah ini, Anas bin Malik, ahli hukum Madinah, menolak dengan tegas hak tersebut karena hak seperti itu tidak dikenal dan tidak biasa dilakukan di Madinah. Sekali lagi, pengambilan hukum yang dilakukan oleh Imam Malik memperlihatkan adanya *'urf* yang dijadikan sebagai sandaran hukum, bahkan mengatasi sebuah hadis.

### 3. Hubungan Ibadat dengan Adat

Dalam berbagai tulisan tentang agama dan budaya, sering kita jumpai adat dihadapkan secara diametral dengan ibadah. Saudara Imron Hamzah misalnya. Dalam tulisannya yang berjudul "Islam Sinkretis VS Islam Murni", mengatakan bahwa benturan antara agama yang datang dari luar dengan budaya lokal melahirkan Islam sinkretik. Bahkan, secara provokatif beliau mengatakan bahwa "sinkretisme merupakan ikhtiar yang baik yang tidak seharusnya ditentang." (Hamzah, TT).

Menurut hemat penulis adat dan ibadat bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Dalam uraian-uraian terdahulu telah saya sampaikan bahwa ibadah adalah bentuk ketundukan seseorang terhadap yang sakral. Ketundukan seseorang harus dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Pada sisi yang lain, *'urf* atau adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang hingga dalam batas-batas tertentu dapat dijadikan sebagai pijakan hukum. Dalam penelitiannya, Ratno menemukan bahwa dalam kenyataan praktisnya adat justru memainkan peranan yang sangat penting dalam proses pembentukan hukum Islam dari berbagai persoalan hukum yang muncul di berbagai negara-negara Islam. Bahkan dalam banyak hal, adat dipakai tidak hanya dalam persoalan yang tidak ditemukan jawabannya dalam teks al-Qur'an maupun hadis, namun juga mampu mengalahkan ajaran praktik hukum yang diyakini berasal dari Nabi sendiri (Lukito, 2002:59).

Dalam konteks Indonesia, ada banyak praktik ibadah yang memperlihatkan adanya akulturasi budaya lokal dengan ajaran Islam. Praktik *mitoni* (tradisi meminta keselamatan bagi janin dalam kandungan saat berusia tujuh bulan), memperingati hari kematian seorang yang dianggap luhur (ḥawl), membaca barzanji, dan praktik-praktik yang sejenis digolongkan sebagai praktik sinkretik. Anggapan semacam ini adalah anggapan yang salah karena sesungguhnya praktik-praktik tersebut merupakan tindakan ibadah murni.

Yang seharusnya menjadi persoalan adalah apakah praktik ibadah yang didasarkan pada adat tersebut secara umum bertentangan dengan teks al-Qur'an atau tidak.

### C. SIMPULAN

Keberadaan sebuah agama selalu mengandaikan adanya perantara yang dipandang paling otoritatif menafsirkan dan menetapkan aturan-aturan agama yang berasal dari Tuhan. Peraturan-peraturan dan tafsir yang mereka buat tidak bisa lepas dari sebuah budaya yang melatar belakungnya. Ketetapan-ketetapan yang telah ditentukan oleh perantara ini bersifat mengikat para pemeluknya. Bagi para pengikutnya, melaksanakan aturan-aturan tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah inilah yang kemudian disebut sebagai ibadah. Agama yang dibawanya kemudian berbenturan dengan tradisi lokal sebuah masyarakat. Peristiwa ini kemudian memunculkan problem sinkretis dan bid'ah. Bagi sebagian orang, tindakan-tindakan keagamaan yang tidak ditemukan padanannya pada masa Nabi dianggap bid'ah. Bahkan lebih parah lagi, sebuah tindakan keagamaan dikategorikan sebagai sinkretis. Ibadah sesungguhnya adalah tata cara yang harus diikuti oleh seorang yang beragama sebagai bentuk ketundukan terhadap yang sakral. Sementara adat adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang telah dilakukan sejak masa-masa yang lalu. Adat-adat ini telah berkelindan dengan ibadah tanpa harus dipisahkan satu sama lain. Islam tidak menanyakan apakah sebuah praktik ibadah yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat lokal sesuai dengan apa yang pernah dilakukan Nabi atau tidak. Akan tetapi, Islam secara normatif mempertanyakan apakah praktik tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang bersumber dari teks *qat'i* atau tidak.

### DAFTAR PUSTAKA

- AG., Muhaemin. 2001. *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret dari Cirebon*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Al-Ghazi, Ibnu Qasim. TT. *al-Bajuri*. Indonesia: al-Haramain.
- Al-Hudri, Muhammad. TT. *Tarih Tasyri'*. Singapura: al-Haramain.
- Abu Zahrah, Muhammad. TT. *Uṣūl al-Fiqh*. Dār al-Fikr al-Arabi.
- As-Shiddiqi, Hasbi. 1994. *Kuliah Ibadah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ahimsa-Putra, Heidy Shri. 1999. *Strukturalisme Levy Strauss. Mitos dan Karya Sastra*. Yogyakarta: Bentang Budaya.

- Fazlurrahman. 2003. *Islam*. Bandung: Pustaka.
- Hamzah, Imron. 2013. "Islam Sinkretik VS Islam Murni" dalam *Makalah* Semarang: Pascasarjana UIN Walisongo.
- Koenjtaraningrat. 1980. *Pokok-Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Press.
- Lukito, Ratno. 2002. "Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia". dalam Dody S. Truna (ed.) "*Pranata Islam di Indonesia*". Jakarta: Logos.
- Muhammad Nawawi al-Jawī. t.t. *Tafsir Nawawi*. Indonesia: Dār Ihyā' al-Kutūb al-'Arabīyah.
- Mulia, Siti Musdah. 2003. *Menyelami Seluk Beluk Ibadah dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus al-Munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Ritonga, A. Rahman dan Zainuddin. 1997. *Fiqih Ibadah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Qardlawi, Yusuf. 1979. *Al-'Ibādah fī al-Islām*. Bairut: Muassasah al-Risālah.
- Syam, Nur. 2005. *Islam Pesisir*. Yogyakarta. LKiS: Yogyakarta.
- <http://ebsoft.web.id>